



BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950](#) Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982](#) tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005](#) Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004, Nomor 17 Serie E Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Dusun adalah sebutan dari bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih.
11. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
12. Pemekaran desa adalah pemecahan dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.
13. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
14. Desa Persiapan adalah desa baru di wilayah desa sebagai hasil pemekaran yang akan ditingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan Desa

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat Pembentukan Desa

Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga (KK);
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. mempunyai potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- g. tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih.
- (2) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa .
- (3) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.

- (4) Dalam pembentukan desa baru, Bupati dapat menetapkan desa persiapan, dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling rendah 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk desa definitif.

Bagian Ketiga Mekanisme Pembentukan Desa

Pasal 5

- (1) Mekanisme pembentukan Desa adalah sebagai berikut :
- Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
 - Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada Kepala Desa;
 - Kepala Desa bersama unsur pemerintah desa dan unsur masyarakat yang lain mengadakan rapat untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat tentang Pembentukan Desa;
 - Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD, disertai Berita Acara Hasil Rapat dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
 - BPD mengadakan rapat untuk membahas usul kepala desa tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam keputusan BPD tentang persetujuan Pembentukan Desa;
 - Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat, rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk dan keputusan BPD tentang persetujuan pembentukan desa;
 - Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
 - Dalam hal rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf g menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
 - Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
 - Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa kepada DPRD.
- (2) Dalam hal Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak layak dibentuk desa baru, Tim merekomendasikan kepada Bupati untuk menolak usulan pembentukan desa baru.

Bagian Keempat Penggabungan dan Penghapusan Desa

Pasal 6

- (1) Mekanisme Penggabungan dan Penghapusan Desa adalah sebagai berikut :
- Pemerintah Desa dan BPD mengadakan musyawarah dengan masyarakat desa masing-masing mengenai rencana Penggabungan atau penghapusan Desa;
 - Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan;
 - Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;

- e. Dalam hal rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf d menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
 - f. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
 - g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa kepada DPRD.
- (2) Dalam hal Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak layak dilakukan penggabungan atau penghapusan desa, Tim merekomendasikan kepada Bupati untuk menolak usulan penggabungan atau penghapusan desa.

Bagian Kelima Pemekaran Desa

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan, pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dapat dilakukan pemekaran.
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat, dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu desa sesuai ketentuan dalam Pasal 3.
- (3) Pemekaran Desa menjadi Desa baru dilakukan melalui desa persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dapat ditingkatkan menjadi desa, harus memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 8

Pembentukan Desa menetapkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas desa dan jumlah dusun yang dibentuk.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, dapat diadakan penetapan kembali dan atau perubahan batas desa.
- (2) Penetapan dan atau penegasan batas desa sebagaimana ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa, didalam desa dapat dibentuk beberapa dusun.
- (2) Dusun yang karena perkembangan teknis pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan pemekaran dan/ atau penggabungan.
- (3) Jumlah dusun dalam suatu desa disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelayanan pemerintahan.
- (4) Pembentukan dusun baru ditetapkan dalam peraturan desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Tata cara pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEKAYAAN DESA

Pasal 11

- (1) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa bagi desa yang digabung menjadi kekayaan dan sumber pendapatan desa yang baru.
- (2) Pembagian kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa bagi desa yang dimekarkan dilakukan secara proporsional sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah setempat.

BAB V PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 12

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. Luas wilayah tidak berubah;
 - b. Jumlah penduduk paling sedikit 4500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900 (sembilan ratus) Kepala Keluarga (KK);
 - c. Sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
 - d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 - f. Meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 13

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di daerah.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk mengubah status desa menjadi kelurahan;
 - b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
 - c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
 - d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
 - e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;

- f. Dalam hal rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e menyatakan layak untuk mengubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 - g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD.
- (2) Dalam hal Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak layak untuk mengubah status desa menjadi kelurahan, Tim merekomendasikan kepada Bupati untuk menolak usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Pasal 15

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (3) Penyerahan kekayaan Desa yang statusnya menjadi Kelurahan dilakukan dengan berita acara serah terima dan dicatat dalam neraca daerah.
- (4) Pendanaan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 43, Seri D Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Oktober 2010

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. UMUM :

Bahwa prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa dalam mencapai otonomi desa tetap yaitu, keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan harus diselaraskan dengan semangat keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, dimana setiap pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASA :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas